

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut adalah agar lebih *accountable* dan semakin diperlukannya peningkatan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada. Tidak pula terlepas dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi.

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada DPR/DPRD dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Adapun informasi keuangan daerah yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 65 Tahun 2010 tentang sistem informasi keuangan daerah mencakup APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kota; Neraca daerah; Laporan Arus Kas; Catatan atas Laporan Keuangan daerah; Dana dekonsentrasi dana tugas pembantuan; Laporan keuangan perusahaan daerah dan data yang terkait dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Daniel, 2013)

Governmental Accounting Standard Board (1999) dalam *Concepts Statement No.1 tentang Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance government*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan

keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para pemakai (Mardiasmo, 2006).

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah harus sesuai dengan kriteria nilai informasi yang disyaratkan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakfektifan (Yuliani, 2010)

Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh terhadap kualitas tenaga kerja yang tepat, untuk mengisi berbagai kedudukan, jabatan, masa kerja persyaratan jabatan kepegawaian, dan kepangkatannya untuk mencapai tujuan organisasi.

Sumber Daya Manusia adalah orang yang siap, mau dan mampu memberikan sumbangan dalam usaha pencapaian tujuan organisasional (Hullah, 2012)

Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 415 LKPD yang dilaporkan dalam IHPS (Ikhtisar Hasil Pelaporan Semester) II Tahun 2012 menemukan 4.412 kasus kelemahan Sistem Pengendalian *Intern* (SPI) yang meliputi kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian *intern*. BPK juga menemukan dan mencatat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 5.876 kasus yang meliputi belanja fiktif, kekurangan volume belanja pekerjaan atau barang, kelebihan pembiayaan, belanja tidak sesuai ketentuan, pembayaran melebihi standar. (sumber: www.bpk.go.id – IHPS II Tahun 2012)

Dan dari fakta yang terjadi bahwa masih ada laporan keuangan pemerintah yang memperoleh opini *adverse* dan *disclaimer* karena penyusunannya belum sesuai dengan standar yang telah ada dan belum memenuhi tingkat kelengkapan yang disyaratkan. Tapi apakah laporan keuangan pemerintah yang memperoleh opini WTP dan WDP memang telah mencerminkan laporan dengan pengungkapan yang benar-benar baik. Hal ini masih menjadi perdebatan dari berbagai kalangan.

Pada tahun anggaran 2007, pemerintah daerah harus wajib untuk membuat APBD sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006, begitu juga dalam penatausahaan, pelaksanaan dan pelaporan. Setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang ada di pemerintah daerah membuat laporan keuangan masing-masing SKPD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Khusus dalam penyusunan laporan keuangan daerah, pemerintah daerah di samping memiliki kebijakan akuntansi sebagai dasar dalam menyusun laporan keuangan daerah, pemerintah daerah juga harus memiliki SDM yang mampu menyusun laporan keuangan daerah yang sesuai dengan Permendagri 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sumatera Utara Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tebing Tinggi mendapatkan opini TMP (Tidak Menyatakan Pendapat) alias *disclaimer* pada tahun anggaran 2006, Pada tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun 2011 Badan Pemeriksa Keuangan memberikan Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan pada tahun anggaran 2012 Badan Pemeriksa Keuangan memberikan Opini TMP (Tidak Menyatakan Pendapat) alias *disclaimer*. LHP atas LKPD 2012 yang disajikan dinilai tidak baik jika dibanding tahun sebelumnya. Banyak aset yang tidak dilaporkan ke dalam LKPD 2012 sehingga BPK memberikan opini *disclaimer*. Kabag Humas BPK Wilayah Sumut, Mikael Togatorop (2013) mengatakan, salah satu penyebab opini disclaimer tersebut adalah tidak lengkapnya penyertaan laporan aset dalam LKPD 2012 Kota Tebing Tinggi. Sumber (www.bpk.go.id) 11 November 2013

Hasil evaluasi oleh BPK menunjukkan bahwa LKPD yang memperoleh opini WTP dan WDP pada umumnya memiliki pengendalian *intern* yang sudah memadai. Adapun LKPD yang memperoleh opini TW dan TMP memerlukan

perbaikan pengendalian *intern* dalam hal keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Masih banyaknya opini TW dan TMP yang diberikan oleh BPK menunjukkan efektivitas SPI pemerintah daerah belum optimal. BPK menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, yang terdiri atas pencatatan tidak/belum dilakukan secara akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan, terlambat menyampaikan laporan, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai, sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. Mengingat bahwa karakteristik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pengambilan keputusan, maka peneliti tertarik untuk meneliti faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kualitas informasi laporan keuangan, yaitu: Farizaiah Choirunisah (2008); Indriasari (2008); Dita Arfianti (2011). Mengacu pada penelitian terdahulu, bahwa terdapat tingkat signifikansi yang berbeda dari masing-masing variabel atribut kualitas laporan keuangan, dan masih terbatasnya jumlah penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan kualitas laporan keuangan pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, Menunjukkan bahawa penelitian ini menarik untuk diteliti kembali, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai masalah diatas dengan judul : **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian *Intern* Terhadap Kualiatas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Tebing Tinggi).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
2. Apakah Sistem Pengendalian *Intern* (SPI) mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
3. Apakah Sistem Pengendalian *Intern* (SPI) sudah diterapkan secara optimal pada penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus maka permasalahan dibatasi pada Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian *Intern* (SPI) terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah diatas maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi?
2. Apakah Sistem Pengendalian *Intern* berpengaruh secara parsial terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi?
3. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian *Intern* berpengaruh secara simultan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SD3M) terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian *Intern* (SPI) terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

3. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sistem Pengendalian *Intern* (SPI) terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan mampu meningkatkan pemahaman terkait dengan kualitas informasi laporan keuangan daerah.
2. Bagi pemerintah daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah agar menjadi pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Bagi para akademisi atau pembaca, penelitian ini akan mendambah wawasan tentang pengaruh SDM dan SPI terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dan juga dapat memberikan sumbangan wawasan terhadap penelitian akuntansi khususnya di bagian akuntansi pemerintahan yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.